

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Devi Ariani¹, Aryono², Muhamad Habib³, Evi Elisanti⁴

^{1,2,3}Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa Surakarta

⁴Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Duta Bangsa Surakarta

deviariani@gmail.com, aryono@udb.ac.id, muhamad.habib@udb.ac.id,

evielisanti@udb.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine 1) the legal protection of children as victims of domestic violence. 2) the obstacles faced and alternative solutions provided to children as victims of domestic violence. This research method uses a normative-empirical legal approach with a prescriptive research type, focusing on literature studies. The data used are primary data through interviews and secondary data sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection technique is carried out through literature studies. The data analysis technique is descriptive qualitative with data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the study shows that Law Number 35 of 2014 provides legal protection for child victims of domestic violence and guarantees the fulfillment of children's rights so that they can live, grow, develop, and participate optimally in accordance with human dignity and dignity, and receive protection from violence and discrimination, for the realization of quality, noble, and prosperous Indonesian children. Obstacles include lack of human resources, inadequate facilities, difficulty in obtaining information from victims because they are still afraid, ashamed, and traumatized, and lack of public awareness regarding domestic violence against children. Alternative solutions include prevention through education of parents and the community. Awareness campaigns with public education, strengthening the role of schools, legal protection by strengthening regulations to protect children from violence. Economic empowerment programs for victim families. Handling cases of violence through reporting and early intervention, psychological assistance, enforcement of child protection laws, rehabilitation. Long-term recovery and support through psychosocial guidance, access to education and health, adoption and foster care programs. Prevention and handling of child violence requires cooperation from all parties, including families, schools, communities, and the government so that children can grow up in a safe and healthy environment.

Keywords: Legal Protection, Children, Domestic Violence.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) menganalisis yuridis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. 2) hambatan yang dihadapi dan alternatif solusi yang diberikan terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris dengan jenis penelitian preskriptif, berfokus pada studi kepustakaan. Data yang digunakan berupa data primer dengan wawancara dan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan perlindungan hukum bagi anak korban

kekerasan dalam rumah tangga serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Hambatan kurangnya sumber daya manusia, fasilitas yang belum memadai, korban yang sulit dimintai keterangan atau informasi karena korban masih merasa takut, malu, dan trauma, kurangnya kesadaran masyarakat terkait kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak. Alternatif solusi antara lain pencegahan dengan edukasi orang tua dan masyarakat. Kampanye kesadaran dengan edukasi masyarakat, penguatan peran sekolah, perlindungan hukum dengan memperkuat regulasi untuk melindungi anak dari kekerasan. Program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga korban. Penanganan kasus kekerasan dengan melakukan pelaporan dan intervensi dini, pendampingan psikologis, Penegakan hukum perlindungan anak, rehabilitasi. Pemulihan dan dukungan jangka panjang dengan melakukan bimbingan psikososial, akses ke pendidikan dan kesehatan, program adopsi dan asuh Pencegahan dan penanganan kekerasan anak membutuhkan kerja sama dari semua pihak, baik keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah agar anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan sehat.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Kekerasan dalam rumah tangga

A. PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu isu sosial yang telah lama menjadi perhatian dunia dan telah berlangsung lama terutama di Indonesia yang dapat berdampak buruk bagi korban, terutama anak-anak. Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki rasa hormat dan harga diri sebagai manusia seutuhnya. Anak juga merupakan generasi penerus keyakinan dan sumber daya manusia bangsa untuk pembangunan bangsa di masa depan ¹.

Kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak telah diakui sebagai masalah global yang melampaui batas budaya, kelas, atau pendidikan karena terjadi di hampir semua negara. Anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga hidup dalam isolasi, kesepian, dan ketakutan, tanpa menyadari langkah apa yang harus mereka ambil, terutama jika pelakunya adalah orang yang dikenal atau anggota keluarga. Menurut sebuah perkiraan, satu miliar anak menjadi korban berbagai bentuk kekerasan emosional, fisik, atau seksual setiap tahun ².

Kekerasan terhadap anak didefinisikan sebagai segala bentuk kekerasan fisik kekerasan non fisik, cedera, atau pelecehan, penelantaran atau perlakuan lalai, penganiayaan, atau eksploitasi, termasuk pelecehan seksual, baik yang dilakukan oleh orang tua, pengasuh, teman sebaya, lembaga, atau pihak lain. Dengan demikian, pelecehan anak tidak hanya dinyatakan sebagai kejahatan, tetapi juga pelanggaran hak asasi manusia. Kelalaian pengasuhan anak mengakibatkan anak terpapar kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan di depan umum, yang merupakan pelanggaran hak-hak anak ³.

Kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak jangka panjang, baik fisik, psikologis, maupun sosial. Bentuk kekerasan ini dapat terwujud

¹ Kurnia Annisa and Munawir Munawir, "Legal Protection of Children as Victims of Domestic Violence According to Positive Law," *Mimbar Yustitia: Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol 8, No. 2, 2024, pp.100–110.

² Fiska Margaretha Sidabutar and Anis Mashdurohatun, "The Model of Legal Protection for Children Victims of Domestic Violence Based on Justice," *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, Vol 2, No. 2, 2022, pp 100–112.

³ Hafsa, "Legal Protection to Children against Domestic Violence in the Urban Community of Indonesia during COVID-19 Pandemic," *International Journal of Criminal Justice Sciences*, Vol 16, No. 2, 2021, pp. 119–30.

dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menetapkan isu ini sebagai prioritas penting, yang menggarisbawahi perlunya strategi komprehensif untuk memberantas segala bentuk diskriminasi dan kekerasan⁴

Indonesia merupakan negara maju dan berkembang banyak sekali terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi isu yang sangat kompleks. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian PPPA, jumlah angka kasus kekerasan anak di Indonesia dalam 5 Tahun terakhir mengalami tingkat kenaikan yang sangat signifikan. Kementerian PPPA membuktikan jumlah data kekerasan di Sistem Informasi Online (SIMFONI) dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Hasil data korban kekerasan terhadap anak di Indonesia 5 tahun terakhir di Tahun 2021-2025.

Tahun	Jumlah Kekerasan Anak
2021	14.517
2022	16.106
2023	18.175
2024	21.648
2025	25.771

Sumber: Simfoni-PPA. kekerasan.kemenpppa.go.id/

Tabel 1.1 dapat terlihat bahwa angka kasus korban kekerasan terjadi pada anak setiap tahun mengalami peningkatan. Jika melihat hasil data diatas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyatakan bahwa jumlah kasus korban kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2025. Jenis tindak kekerasan yang dialami oleh anak-anak didominasi oleh kekerasan seksual yang mencapai 12.000 kasus. Pada tahun 2025 KemenPPPA dalam situs Simfoni-PPA menyatakan terdapat 25.771 kasus korban kekerasan pada anak sebanyak 5.436 jumlah korban laki-laki dan 22.048 jumlah korban perempuan. Perbedaan signifikan menunjukkan adanya fenomena memuncak dalam kasus kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian PPPA, dari Sistem Informasi Online (SIMFONI) PPA. Provinsi dengan jumlah pencatatan kasus dan korban tertinggi dalam didominasi oleh provinsi di Pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah dengan pencatatan kasus dan korban tertinggi ketiga setelah Jawa Timur. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 1.309 kasus dengan jumlah korban 1.397 anak.

Banyaknya korban kasus kekerasan terhadap anak juga masih dijumpai di beberapa daerah salah satunya di Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang merupakan salah satu wilayah yang memiliki angka kasus kekerasan terhadap anak tertinggi. Wilayah Jawa Tengah merupakan wilayah tertinggi kedua kasus kekerasan terhadap anak setelah kota Boyolali. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak masih menjadi masalah yang urgen di Kabupaten Semarang sehingga sangat memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak.

Berdasarkan laporan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Semarang yang menunjukkan fluktuasi angka kasus kekerasan terhadap anak. Berikut merupakan data dari DP3AKB Kabupaten Semarang pada aplikasi ASIKK PAK, dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut.

⁴ Muhammad Taufiq, Maesaroh Lubis, and Gunawan Refiadi, "Optimalisasi Bisnis Digital Dengan Pendampingan Sebagai Perencanaan Strategi Pemasaran UMKM Ranting Muhammadiyah Tasikmalaya," BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 4, No. 3, 2023, pp 737-44.

Tabel 1.2 Hasil data korban kekerasan terhadap anak di Kabupaten Semarang 5 tahun terakhir di Tahun 2021-2025.

Tahun	Jumlah Kekerasan Anak
2021	83
2022	136
2023	140
2024	266
2025	269

Sumber: ASIKK PAK. dp3a.semarangkota.go.id

Tabel 2 menunjukkan bahwa fluktuasi angka kasus korban kekerasan terhadap anak di tahun 2021 sebesar 83, pada tahun 2022 sebesar 136, pada tahun 2023 sebesar 140, pada tahun 2024 sebesar 266 dan pada tahun 2025 sebesar 269. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak terlihat setiap periode mengalami lonjakan tajam. Jumlah angka kasus kekerasan anak di Kabupaten Semarang dalam 5 Tahun terakhir mengalami tingkat kenaikan yang sangat signifikan. Hal ini membuktikan bahwa Kabupaten Semarang perlu perhatian lebih dari berbagai pihak yang berkepentingan untuk menangani masalah ini secara efektif.

Beberapa faktor penyebab kekerasan pada anak terjadi karena kekerasan mungkin dianggap sebagai cara yang benar untuk mengajarkan disiplin kepada anak. Hal ini bisa membuat orang tua menggunakan pendekatan metode yang lebih keras serta tegas dalam mendidik anak, sehingga secara tidak sadar anak menerima kekerasan sebagai cara orang tua untuk mengendalikan dan mengarahkan anak tersebut⁵. Kentalnya kultur hegemoni yang patriarkis di kalangan masyarakat, kurangnya kepedulian dan solidaritas sosial, pola komunikasi yang buruk, masyarakat yang miskin empati, faktor ekonomi orang tua juga mempengaruhi pikiran orang tua yang berujung frustrasi kemudian di lampiaskan kepada anak. Banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami Undang-Undang tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)⁶.

Beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi antara lain Seorang ayah di Purwakarta menganiaya dan menyiksa anaknya. Anak tersebut mengalami luka memar disekujur tubuhnya (Costa F, 2025). Kemudian, seorang anak di Jakarta dianiaya ibu tiri hingga tewas (Ibnumarcy, 2025). Sebulan yang lalu, seorang ibu di Bandung melakukan penganiayaan terhadap kedua anaknya hingga meninggal, dan ibunya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri hal ini disebabkan karena permasalahan keluarga dan kesulitan ekonomi (Irfani, 2025). Seorang anak di Jakarta di siksa oleh kedua orang tuanya dan diterlantarkan di jalan tergeletak di atas kardus di lorong pasar kemayoran (Setiawanty, 2025). Aksi penganiayaan sadis seorang ibu terhadap anaknya di Medan juga sempat viral di media sosial hingga memicu kemarahan publik (Rahyuni, 2024).

Peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Undang-Undang Nomor 35

⁵ Andry Harijanto, Siti Hatikasari, and Juliet Musabula, "The Model of Legal Protection for Children Victims of Domestic Violence Based on Justice," *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, Vol 2, No. 2, 2022, pp. 100–112.

⁶ Abu Hanifah, "Permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Alternatif Pemecahannya," *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol 12, No. 3, 2007, pp 45–56.

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang di dalamnya terdapat pasal-pasal yang mengatur kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan⁷.

Upaya perlindungan anak tidak hanya menjadi kewajiban dan tanggung jawab keluarga saja, tetapi saling bersinergi dukungan stakeholder dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun masyarakat luas, sangat dibutuhkan untuk memastikan anak korban kekerasan dalam rumah tangga mendapatkan perlindungan hukum yang dibutuhkan dan layak. Tanpa langkah yang tegas serta konsisten dan berkelanjutan, harapan untuk menciptakan generasi emas di Indonesia yang gemilang akan menjadi retorika tanpa arti di tangan realitas kekerasan terhadap anak yang terus terulang⁸.

Berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu, kebaharuan penelitian ini akan mengkaji lebih mendalam mengenai upaya perlindungan hukum terhadap anak berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga dan hambatan serta alternatif solusi dari kekerasan dalam rumah tangga pada anak.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka peneliti melakukan penelitian terkait urgensi memberikan perlindungan hukum yang optimal kepada anak kasus korban kekerasan dalam rumah tangga serta alternatif solusi bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga supaya anak dapat memperoleh hak-hak secara penuh, baik secara hukum, psikologis maupun sosial. Adapun dalam penelitian ini peneliti mengangkat judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga**”.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif-empiris, yaitu suatu pendekatan yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang mengatur mengenai perlindungan anak sebagai korban kasus kekerasan dalam rumah tangga. Jenis data yang digunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui teknik wawancara atau observasi terhadap subjek yang relevan dengan objek penelitian. Data primer diperoleh melalui wawancara dan diskusi mendalam anak korban kekerasan dalam rumah tangga, instansi terkait. Data ini digunakan untuk menggali informasi mengenai sejauh mana perlindungan hukum dilaksanakan dalam menjamin anak sebagai korban dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga di lapangan. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu data yang sudah tersedia dalam bentuk dokumen hukum maupun literatur akademik. Data sekunder dalam penelitian ini dibagi ke dalam tiga kategori: (a) bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan seperti UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;. (b) bahan hukum sekunder, yaitu literatur, buku, jurnal hukum, hasil penelitian, serta artikel publikasi ilmiah yang memberikan teori- teori serta konsep mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai kekerasan dalam rumah tangga. (c) bahan hukum tersier, yaitu data penunjang seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, maupun dokumen resmi pemerintah atau organisasi internasional yang menjelaskan terminologi maupun konteks teknis terkait isu tentang perlindungan anak, khususnya korban kekerasan dalam rumah tangga.

⁷ Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁸ Satryo Sasono, Isharyanto Isharyanto, and Delasari Krisda Putri, “*Child and Women Domestic Abuse Victims’ Social Health Insurance Protection: An Affirmative Justice Perspective*,” *Journal of Law, Environmental and Justice*, Vol 1, No. 2, 2023, pp. 105–21.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi yang relevan dengan perlindungan hukum terhadap anak. Data juga diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak anak sebagai korban kasus kekerasan dalam rumah tangga, saksi, serta instansi yang terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan menafsirkan data berdasarkan asas-asas hukum perlindungan anak, prinsip perlindungan hak asasi manusia, serta norma hukum yang mengatur anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sonata⁹, yang menyatakan bahwa penelitian hukum empiris penting untuk menilai sejauh mana hukum dipatuhi dan berfungsi di dalam masyarakat, terutama ketika dikaitkan dengan efektivitas perlindungan hukum bagi kelompok rentan seperti anak.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif interaktif yang bersifat deskriptif dan analitis. Data yang diperoleh, baik data primer dari hasil wawancara maupun data sekunder dari studi kepustakaan, dianalisis secara sistematis untuk memahami dan menjelaskan realitas hukum di lapangan dalam kaitannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Analisis dilakukan dengan merujuk pada konsep perlindungan hukum, anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, hambatan serta alternatif solusinya. Langkah-langkah dalam analisis data kualitatif menggunakan model interaktif dari Sutopo¹⁰, yang mencakup tiga tahapan utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

Perlindungan anak terhadap hukum dan penghapusan tindak pidana serta kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang sangat menarik untuk dikaji dan diteliti karena anak merupakan potensi dan penerus kader bangsa yang pada dasarnya telah dititipkan oleh generasi sebelumnya. Selain itu, agar semua anak dapat memikul tanggung jawab tersebut, maka mereka perlu memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, baik rohani, jasmani, maupun sosial

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu aset manusia yang merupakan potensi dan penerus nilai-nilai perjuangan bangsa, yang mempunyai peran penting dan memiliki sifat serta karakteristik yang luar biasa, sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin tumbuh kembang, perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, sejahtera, menyenangkan, dan seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan rasa aman bagi anak, diperlukan dukungan, baik dari segi pendidikan maupun pembinaan hukum yang lebih mantap dan berkualitas. Oleh karena itu, pengaturan mengenai penyelenggaraan peradilan anak perlu dilaksanakan secara khusus¹¹.

Bahwa sebenarnya terdapat banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu, sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dan anak-anak. Untuk melaksanakan pelatihan dan memberikan perlindungan bagi anak-anak, kembali lagi diperlukan. Baik yang berkaitan dengan pendidikan maupun pembangkangan hukum yang lebih mantap dan memuaskan. Pengaturan mengenai penyelenggaraan pengadilan anak harus dilaksanakan secara khusus. Segala bentuk kekerasan,

⁹ Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2015, pp. 15–35.

¹⁰ H.B Sutopo, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori Dan Terapannya Dalam Penelitian*, Surakarta: UNS Press, hlm. 26.

¹¹ Ismaidar Ismaidar and Rahmayanti Rahmayanti, "Legal Protection for Children as Victims of Domestic Violence," *Randwick International of Social Science Journal*, Vol. 4, No. 1, 2023, pp. 106–110.

terutama kekerasan terhadap manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia serta kekerasan dalam rumah tangga, umumnya korbannya anak-anak. Oleh karena itu, diperlukan jaminan keamanan dari negara atau masyarakat untuk menghindari dan terbebas dari kekejaman, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan¹².

Kenyataannya banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak. Sementara itu, sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dan anak. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan rasa aman bagi anak, diperlukan jaminan. Baik yang berkaitan dengan pendidikan maupun pembangkangan hukum yang lebih mantap dan memuaskan. Oleh karena itu, pengaturan mengenai penyelenggaraan pengadilan anak harus dilaksanakan secara khusus.

Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan terhadap manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia serta kekerasan dalam rumah tangga, sebagian besar dialami oleh anak. Oleh karena itu, wajib hukumnya untuk mendapatkan perlindungan dari negara atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Kenyataannya, masih banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu, kerangka hukum di Indonesia belum menjamin bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dan anak.

Pasal 21 dan 25 dalam undang-undang ini juga secara langsung mendorong jaminan dan kewajiban anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada pasal 2, ruang lingkup pasal ini juga mencakup keberadaan anak yang harus dilindungi dari kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan hukum bagi anak juga tersirat dalam undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 pada Pasal 5 ayat 1 poin a, yaitu "saksi atau korban berhak: memperoleh perlindungan atas keselamatan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya". Dalam ketentuan umum pasal ini, dijelaskan tentang keluarga dan anak sebagai satu kesatuan anggota. Instrumen hukum di atas merupakan bukti bahwa hukum di Indonesia memperhatikan keberadaan anak.

Hal yang harus dipahami kembali untuk mencegah kekerasan terhadap anak adalah pedoman tentang jaminan keamanan anak. Pedoman nondiskriminasi, kaidah kepentingan terbaik bagi anak, kaidah hak atas kehidupan, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, serta pedoman tentang penghormatan terhadap hak-hak anak¹³.

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak yang menjadi korban dalam rumah tangga terdiri dari beberapa kategori, yaitu: (1) Kekerasan fisik seperti menampar, memukul, menyiksa dengan alat; (2) Kekerasan psikis seperti menghina, melecehkan dengan perkataan yang merendahkan harkat dan martabat manusia, (3) Kekerasan seksual seperti pemerkosaan, pelecehan seksual secara verbal, ejekan dengan gerakan tubuh apabila kemauan pelaku tidak dituruti oleh korban; dan (4) Penelantaran anak. Perlindungan anak adalah pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak berdasarkan landasan filosofis Pancasila dan dilaksanakan sesuai dengan etika profesi sesuai dengan landasan yuridis Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, dengan penerapan

¹² Reza Saputra, "Analysis of Protection and Recovery Efforts Against Victims of Domestic Violence Especially Children and Women," *Journal of Social Research*, Vol. 2, No. 8, 2023, pp. 2851–2859.

¹³ Mandala, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban." *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 2, No., 2019, pp. 45-54.

integratif, yaitu penerapan secara terpadu peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum terkait, yang terbukti mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak¹⁴.

Setiap perlindungan hukum yang diberikan kepada warga negara tanpa terkecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik dewasa maupun anak-anak, terlebih lagi perlindungan anak perlu mendapat perhatian karena anak rentan menjadi korban tindak kekerasan¹⁵.

Perlindungan hukum bagi anak adalah upaya yang dilakukan untuk menjamin setiap anak memiliki hak dan kewajiban di hadapan hukum demi tumbuh kembang fisik, mental, dan sosial anak. Perlindungan hukum bagianak sangat bermanfaat bagi orang tua dan anak. Oleh karena itu, dalam perlindungan hukum anak, perlu adanya kerja sama untuk mengantisipasi ketimpangan dalam upaya perlindungan anak secara keseluruhan. Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan bahwa isu perlindungan hukum bagi anak merupakan bagian dari upaya untuk melindungi anak Indonesia¹⁶.

Tugas dan komitmen Pemerintah dan Negara dalam upaya dan upaya perlingdung aanak diatur dalam Undang-Undang Pasal 21-24, yaitu: 1) Memberikan kembali jabatan dan kerangka kerja dalam pemanfaatanjaminan anak. 2) Menghormati dan menjamin hak asasi manusia setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, orientasi seksual, suku bangsa, budaya, bahasa, status hukum anak, tempat kelahiran anak,kondisi fisik maupun mental. 3) Menjamin agar anak mampu menggunakan dan mengekspresikan haknya sesuai dengan pandangan yang sesuai dengan tingkat pemahaman anak dan sesuai dengan usianya.

Perlindungan anak perlu mendapat perhatian karena anak rentan menjadi korban tindak kekerasan. Perlindungan hukum bagi anak adalah upaya yang dilakukan untuk menjamin setiap anak memiliki hak dankewajiban di hadapan hukum demi tumbuh kembang fisik, mental, dan sosial anak. Perlindungan hukum bagianak sangat bermanfaat bagi orang tua dan anak. Oleh karena itu, dalam perlindungan hukum anak, perluadanya kerja sama untuk mengantisipasi ketimpangan dalam upaya perlindungan anak secara keseluruhan. Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan bahwa isu perlindungan hukum bagi anak merupakan bagian dari upaya untuk melindungi anak Indonesia¹⁷.

Menjamin keamanan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban wali,wali asuh, dan individu lain yang bertanggung jawab atas anak serta mengawasi pelaksanaan perlindungan anak. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Anak, "Jaminan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dalam pengertian yang manusiawi, terhormat, dan aman, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 3 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

¹⁴ Hamida and Setiyono, "Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No.1, 2022, pp. 73-88

¹⁵ Catharina Letare Simanjuntak et al., "Upaya Pencegahan Dan Penanganan Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak." *Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI)* Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane, Vol, 2. No. 4, 2024, pp. 869-876.

¹⁶ *Ibid*, hlm, 870.

¹⁷ Kobandaha, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum." *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23, No.8, 2017, pp. 82-91.

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Tujuan perlindungan anak dalam hal ini sangat jelas bahwa hak-hak anak harus dipenuhi. Adapun hak anak dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18, sedangkan kewajiban anak hanya diatur di satu pasal yaitu pasal 19. Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak (Pasal 20). Secara khusus terkait Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah diatur dalam Pasal 21 hingga Pasal 24.

Penggunaan Perlindungan Anak (Pasal 21 ayat 3). Selanjutnya untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan tersebut, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah (Pasal 21 ayat 4). Kebijakan dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak (Pasal 21 ayat 5). Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak (Pasal 22).

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak (Pasal 23 ayat 1). Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak (Pasal 23 ayat 2). Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak (Pasal 24)

Berbagai pihak berkewajiban dan bertanggungjawab menjamin pemenuhan hak-hak anak tersebut, mulai dari institusi terkecil yaitu keluarga, masyarakat, pemerintah desa/kelurahan, kecamatan, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah. Hal ini secara tegas juga termuat dalam Pasal 20 UU Perlindungan Anak, yaitu bahwa “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.” Sejalan dengan tujuan tersebut, maka hakikat perlindungan anak Indonesia adalah perlindungan keberlanjutan, dan hal ini juga harus diwujudkan setiap elemen pemerintahan, termasuk pemerintah daerah¹⁸.

Peraturan mengenai perlindungan anak karna kekerasan ini diatur khusus dalam pasal 59 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa perlindungan khusus ini diatur guna diberikan kepada anak korban dari adanya kekerasan fisik atau psikis. Perlindungan khusus tersebut sebagai berikut:

1. Penanganan secara cepat dengan pengobatan atau juga rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, dan pencegahan penyakit dari gangguan kesehatan yang lain.
2. Pendampingan psikososial saat menjalani pengobatan dan juga sampai pemulihan korban.
3. Memberikan bantuan sosial bagi anak korban dari keluarga yang tidak mampu.
4. Memberikan perlindungan dan mendampingi anak pada saat proses peradilan.

Dengan jelas dilihat dalam aturan tersebut maka berdasarkan pengaturan tersebut Negara harus melakukan semua langkah yang tepat dalam upaya perlindungan anak, yaitu dengan melakukan segala bentuk pemulihan baik fisik, psikis, sosial, serta tidak menimbulkan penyakit

¹⁸ Saleh and Malicia Evendia, 2020, *Konsep Perlindungan Anak*. Bandar Lampung: Pustaka Media, hlm.16.

dikemudian hari dan gangguan kesehatan lainnya dari seorang anak yang menjadi korban dari suatu perlakuan kekerasan¹⁹.

Kemudian untuk mewujudkan beberapa hak di atas, maka negara dibebankan sejumlah kewajiban, yang terdiri dari:

1. Pemberlakuan peraturan Undang-Undang yang menemotkan prinsip dasar keadilan ke dalam undang-undang nasional, juga penerapan kebijakan serta program untuk memberikan langkah yang komprehensif bagi korban kekerasan.
2. Penyediaan informasi yang baik bagi korban, layanan pendukung, restitusi dari pelaku, kompensasi dari negara juga peran di persidangan pidana.
3. Pendirian program perlindungan anak korban kekerasan seperti ruang pelayanan yang khusus anak dikantor-kantor kepolisian.
4. Melakukan promosi pencegahan tindakan-tindakan kejahatan pada semua tingkat pemerintahan mengatur mengenai Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis melalui upaya berikut ini :
 - a) Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan, dan
 - b) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Dengan demikian diharapkan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, Orangtua atau Wali dapat turut serta dalam Perlindungan hak agar didapat anak korban kekerasan dengan melakukan penyebar luasan ketentuan Undang-undang yang melindungi anak sebagai korban kekerasan melalui apapun baik media atau secara langsung dengan sosialisasi yang direalisasikan seperti dengan adanya program sosialisasi rutin mengenai pentingnya perlindungan hak anak²⁰.

2. Hambatan yang dihadapi dan alternatif solusi yang diberikan terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

Perlindungan anak dibentuk dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak supaya dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera²¹.

Dalam pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan masih belum maksimal karena masih terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para aparat penegak hukum dan dinas terkait. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para aparat penegak hukum maupun dinas-dinas terkait dikarenakan beberapa faktor dari internal maupun eksternal dari setiap instansi.

Hambatan internal merupakan hambatan yang berasal dari dalam aparat penegak hukum maupun dinas- dinas terkait. Ada beberapa hambatan internal yang dihadapi oleh Polisi, Dinas Sosial dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan,

¹⁹ Tegar Sukma Wahyudi and Toto Kushartono, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2020, pp. 57–82.

²⁰ *Ibid*, hlm. 65.

²¹ Eghen Azzahro, Akhmad Syafi, and Muhammad Fahimulhuda, "Kegagalan Perlindungan Anak Dalam Kasus KDRT Di Kediri : Tinjauan Dari Perspektif Hukum Philipus M. Hadjon," *Jurnal Krisna Law*, Vol. 7, No. 9, 2025, pp. 1–8.

yaitu keterbatasan sumber daya manusia (SDM), keterbatasan anggaran dari pemerintah, dan kurangnya fasilitas dalam melindungi korban kekerasan utamanya anak di bawah umur.

Hambatan eksternal merupakan hambatan yang berasal dari luar aparat penegak hukum maupun dinas terkait. Dalam hal ini, ada beberapa hambatan eksternal yang dihadapi oleh Polisi, Dinas Sosial dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan yaitu berupa hambatan dalam menggali informasi pada korban kekerasan seksual, orang tua korban yang kurang memperjuangkan hak anaknya akibat lamanya proses hukum yang dilalui, serta masyarakat yang enggan peduli dan mengetahui dampak dari tindak kekerasan tersebut.

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan terjadi karena beberapa faktor, yaitu : 1) kurangnya sumber daya manusia; 2) kurangnya anggaran biaya oleh pemerintah; 3) fasilitas yang belum memadai; 4) korban yang sulit dimintai keterangan atau informasi karena korban masih merasa takut, malu, dan trauma; 5) keluarga korban atau kerabat yang minim dalam memberikan pendidikan sejak dini dan 6) masyarakat tidak mau memberikan kesaksian dalam pemeriksaan di kepolisian ataupun di pengadilan karena takut berhadapan dengan hukum²².

Terus meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak dan masih banyaknya korban yang belum mendapatkan keadilan menunjukkan bahwa pemerintah belum berhasil dalam menangani kasus kekerasan dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak sebagai korban telah menjadi masalah yang kompleks karena bermacam faktor individual, ekonomi, sosial, agama, politik, dan budaya yang saling berinteraksi dalam kasus kekerasan terhadap anak. Dalam upaya mengatasi kasus kekerasan terhadap korban kekerasan terdapat hambatan-hambatan yang menyebabkan kegagalan

Kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak bukan masalah yang mudah untuk diselesaikan, dalam proses penanganan untuk menjamin perlindungan korban seringkali ditemui adanya faktor-faktor yang menjadi hambatan sehingga pelaksanaan perlindungan menjadi kurang optimal. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan yang dilakukan antara lain:

1. Korban enggan melapor

Hal ini pada umumnya didasari atas adanya rasa takut dari korban untuk mencari perlindungan karena suatu ancaman yang diberikan oleh pelaku. Korban merasa malu dan takut menjadi buah bibir masyarakat ketika masyarakat sekitar mengetahui tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Perasaan malu dan takut tersebut muncul karena masyarakat yang menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang privat dan aib keluarga. Anak yang telah mendapatkan kekerasan sejak kecil akan menganggap bahwa perlakuan yang diberikan oleh pelaku merupakan hal yang wajar. Apabila pelaku merupakan orang tua korban, maka akan dianggap sebagai suatu bentuk dari cara untuk mendisiplinkan anak²³.

2. Kurangnya kesadaran masyarakat terkait kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak.

²² Priska Eny Mbunga Wea, Tatok Sudjiarto, and Djernih Sitanggung, "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persektubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur (Anak Sebagai Korban) Di Polres Manggarai," *Journal Syntax Idea*, Vol. 6, No. 5., 2024, pp. 2120-2133.

²³ Helpia Helpia and Adlia Nur Zhafarina, "Penegakan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Serta Peran Dp3ap2 Diy Dalam Melakukan Pelindungan Terhadap Korban," *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 7, 2025, pp. 1-21.

Masih banyak masyarakat yang tidak peduli dengan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan sekitarnya. Hal ini terjadi karena bagi sebagian orang masih menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan sesuatu yang menjadi ranah privat suatu keluarga dan selain keluarga tersebut tidak bisa ikut campur. Pemikiran bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu aib yang tidak perlu dibicarakan diluar lingkup keluarga. Peranan masyarakat sangat penting demi terwujudnya perlindungan anak. Terutama dalam kasus terhadap anak yang telah menjadi korban kekerasan dalam keluarganya. Anak sebagai kelompok yang dianggap rentan akan mengalami kesusahan untuk melaporkan keadaannya. Masyarakat disekitar korban diharuskan untuk peduli agar anak tersebut bisa mendapatkan perlindungan. Apabila ada pihak yang mengetahui atau menyaksikan bahwa terdapat anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga harus segera melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

3. Keterbatasan sumber daya manusia.

Sumber daya manusia yang berkompeten dibidangnya merupakan salah satu faktor yang dapat menjadikan pelaksanaan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi lebih optimal. Dengan adanya jumlah sumber daya manusia yang berkompeten, dapat menjadikan kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak yang dilakukan dapat ditangani dengan baik. Selain itu, korban juga bisa mendapatkan layanan sesuai dengan yang dibutuhkan. Petugas yang ditunjuk untuk menangani mediasi dan psikologis anak merupakan petugas yang profesional di bidangnya. Penanganan tersebut merupakan penanganan yang membutuhkan keahlian dan tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak punya keahlian khusus tersebut. Oleh karena itu, petugas yang ahli dalam bidangnya harus memiliki jumlah yang cukup agar pelaksanaan perlindungan terhadap anak tersebut dapat secara optimal dilakukan.

4. Keamanan petugas

Keamanan petugas ketika melakukan perlindungan terhadap korban menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan terutama ketika dilakukannya penjemputan korban. Penjemputan korban dapat membahayakan karena petugas bisa saja akan langsung berhadapan dengan pelaku yang dimana pelaku tersebut dapat melakukan kekerasan terhadap para pekerja yang sedang berusaha untuk melindungi korban²⁴.

Alternatif solusi yang diberikan terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

1. Melakukan sosialisasi tentang anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga kepada masyarakat.

Untuk melakukan peningkatan pada kesadaran masyarakat terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan sosialisasi. Upaya preventif telah melakukan sosialisasi secara offline dan online melalui program webinar yang disebut dengan Selamat Pagi atau SAPA. Sosialisasi merupakan upaya yang efektif dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak. Selain itu, dengan adanya sosialisasi yang dilakukan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tugas dan fungsi salah satunya yaitu melakukan perlindungan terhadap anak yang telah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

2. Bekerja sama dengan Instansi lain.

Agar terlaksananya pelaksanaan perlindungan secara optimal yaitu dengan melakukan kerja sama dengan instansi lain. Penyelenggaraan dan kerjasama dan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga juga menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lain untuk menyelenggarakan

²⁴ *Ibid.* hlm, 19.

upaya tersebut. Dalam hal kesejahteraan anak, Dinas Sosial akan membantu untuk memenuhi kebutuhan korban tinggal di rumah aman. Dinas Pendidikan juga bekerja sama untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan kepada korban agar memiliki kesempatan untuk mendapatkan atau melanjutkan pendidikan sesuai dengan hak korban. Pihak rumah sakit akan memberikan sarana dan prasarananya untuk pemulihan fisik dan psikis. Serta menyediakan tenaga kesehatan yang terlatih. Pihak kepolisian juga melakukan kerja sama untuk membantu korban dalam hal pelaporan dan juga membantu pihak yang terkait dalam pelaksanaan layanan seperti penjangkauan korban.

3. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.

Jumlah sumber daya manusia yang cukup dan berkompeten merupakan salah satu faktor dari dapat dilakukannya pelaksanaan perlindungan dengan baik. Akan tetapi, saat ini sumber daya masyarakat yang ada yang bertugas secara langsung menangani korban masih sedikit. Kurangnya sumber daya manusia akan menghambat perlindungan yang dapat diberikan kepada korban. UPT PPA dalam melakukan upaya kurangnya sumber daya manusia yaitu dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang sedang bertugas untuk saat ini. Masing-masing individu diberikan pembekalan untuk meningkatkan kualitas kerjanya. Sehingga meskipun dengan jumlah yang sedikit, tiap layanan yang diberikan kepada korban akan dilakukan oleh petugas-petugas yang telah menguasai dibidangnya.

4. Peran serta pemerintah

Pemerintah memiliki peranan penting dalam pencegahan dan pelaksanaan perlindungan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan kepada korban merupakan hak yang wajib diberikan oleh pemerintah kepada anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Selain memberikan perlindungan, upaya untuk memberikan mencegah kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak juga harus dilakukan oleh pemerintah sehingga angka kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak dapat menurun .

Kekerasan terhadap anak memiliki dampak yang serius, baik secara fisik, emosional, maupun psikologis. Untuk mengatasi kasus kekerasan pada anak dan dampaknya, diperlukan solusi yang komprehensif, baik dari individu, keluarga, masyarakat, maupun pemerintah. Alternatif solusi yang diberikan terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga antara lain:

Pencegahan yang yaitu edukasi orang tua dan masyarakat dengan mengadakan program parenting yang mengajarkan pola asuh tanpa kekerasan. Kampanye kesadaran dengan edukasi masyarakat tentang dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak dan cara melaporkannya. Penguatan peran sekolah yaitu guru dan staf sekolah harus memiliki pemahaman untuk mendeteksi tanda-tanda kekerasan pada anak. Perlindungan hukum dengan memperkuat regulasi untuk melindungi anak dari kekerasan ²⁵.

Penanganan kasus kekerasan dengan melakukan pelaporan dan intervensi dini yaitu mempermudah masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan melalui layanan darurat atau lembaga sosial. Pendampingan psikologis terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga perlu mendapatkan terapi psikologis agar bisa pulih dari trauma. Penegakan hukum yaitu pelaku kekerasan harus diberikan hukuman sesuai peraturan yang berlaku agar ada efek jera. Rehabilitasi keluarga jika kekerasan terjadi dalam keluarga, perlu ada mediasi dan terapi keluarga untuk mengatasi akar masalahnya ²⁶.

²⁵ Nada Rahmahnia Handriyana and Yana Indawati, "Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Kependudukan," Kabilah: Journal of Social Community Terakreditasi, Vol. 9, No. 1, 2024, pp. 479–492.

²⁶ *Ibid*, hlm. 80.

Pemulihan dan dukungan jangka panjang dengan melakukan bimbingan psikososial yaitu memberikan dukungan jangka panjang agar anak dapat kembali percaya diri dan berkembang dengan baik. Akses ke pendidikan dan kesehatan memastikan anak korban kekerasan tetap mendapatkan haknya dalam pendidikan dan kesehatan. Program adopsi dan asuh jika anak mengalami kekerasan dalam keluarga dan tidak aman untuk kembali, program keluarga asuh bisa menjadi alternatif. Pencegahan dan penanganan kekerasan anak membutuhkan kerja sama dari semua pihak, baik keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah agar anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan sehat.

..

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.
- b. Hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan terjadi karena beberapa faktor, yaitu kurangnya sumber daya manusia, kurangnya anggaran biaya oleh pemerintah, fasilitas yang belum memadai, korban yang sulit dimintai keterangan atau informasi karena korban masih merasa takut, malu, dan trauma; keluarga korban atau kerabat yang minim dalam memberikan pendidikan sejak dini dan masyarakat tidak mau memberikan kesaksian dalam pemeriksaan di kepolisian ataupun di pengadilan karena takut berhadapan dengan hukum, kurangnya kesadaran masyarakat terkait kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak. Alternatif solusi yang diberikan terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga antara lain pencegahan dengan edukasi orang tua dan masyarakat. Kampanye kesadaran dengan edukasi masyarakat, penguatan peran sekolah, perlindungan hukum dengan memperkuat regulasi untuk melindungi anak dari kekerasan. Program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga korban. Penanganan kasus kekerasan dengan melakukan pelaporan dan intervensi dini, pendampingan psikologis, Penegakan hukum perlindungan anak, rehabilitasi. Pemulihan dan dukungan jangka panjang dengan melakukan bimbingan psikososial, akses ke pendidikan dan kesehatan, program adopsi dan asuh Pencegahan dan penanganan kekerasan anak membutuhkan kerja sama dari semua pihak, baik keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah agar anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan sehat.

2. SARAN

- a. Bagi pemerintah perlu memperkuat pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui penerbitan peraturan teknis yang lebih rinci dan menyeluruh. Menyediakan fasilitas rumah aman (shelter) dan pusat pemulihan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di seluruh kabupaten/kota. Meningkatkan anggaran layanan perlindungan anak serta memperkuat koordinasi antar lembaga (Kepolisian, Dinas PPA, LPAI, P2TP2A, dan Pengadilan).
- b. Bagi aparat penegak hukum meliputi penyidik, jaksa, dan hakim perlu mendapatkan pelatihan mengenai penanganan kasus berbasis child-friendly justice dan pendekatan trauma. Aparat harus menghindari mediasi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak karena hal tersebut berpotensi mengulang kekerasan. Penegak hukum

perlu menempatkan keselamatan dan kondisi psikologis anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap proses hukum.

- c. Bagi Lembaga Perlindungan Anak perlu meningkatkan kapasitas pendampingan, terutama dalam bidang psikologi dan rehabilitasi jangka panjang. Lembaga harus aktif menjalin kerja sama dengan sekolah, rumah sakit, dan instansi pemerintah dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga. Perlu dibuat sistem rujukan cepat (*rapid referral system*) untuk memastikan anak korban segera mendapat bantuan.
- d. Bagi masyarakat harus mengubah paradigma bahwa kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak adalah urusan internal kekerasan terhadap anak merupakan tindak pidana yang wajib dilaporkan. Perlu ada peningkatan peran RT/RW, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam pencegahan dan pelaporan kekerasan. Lingkungan sosial harus menjadi ruang aman bagi anak, termasuk melalui pengawasan lingkungan, sekolah, dan kegiatan komunitas.
- e. Bagi orang tua dan keluarga perlu meningkatkan pengetahuan tentang pola asuh positif (*positive parenting*) untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Anggota keluarga yang mengetahui adanya kekerasan harus berani melapor dan memberikan dukungan moral serta perlindungan bagi anak. Harus dibangun budaya keluarga yang berlandaskan kasih sayang, komunikasi terbuka, serta pemenuhan kebutuhan psikologis anak.
- f. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pendekatan empiris yang lebih luas dengan mengambil sampel dari beberapa daerah untuk memperoleh gambaran nasional yang lebih komprehensif. Studi mengenai dampak jangka panjang trauma anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga perlu lebih dikembangkan untuk memperkuat rekomendasi kebijakan. Penelitian selanjutnya juga dapat meninjau efektivitas putusan pengadilan dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- H.B Sutopo. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori Dan Terapannya Dalam Penelitian*. Surakarta: UNS Press.
- Kresna Agung Yudhianto.(2022). *Hukum Perlindungan Anak & KDRT*. Jakarta: Pustaka Baru Press.
- Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukano, Syaiful Azri. (2013). *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Novita, Fransiska, Zulkifli Ismail, Ahmad, and Melanie Pita Lestari. (2021). *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*. Bojonegoro: Madza Media.
- Nuronyah, Wardah. (2021). *Hukum Perlindungan Anak Di Indoensia*. Jakarta: Yayasan Hamjah Diha.
- Oktir Nebi & Rd. Yudi Anton Rikmadani. (2021). *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Teori Perlindungan Hukum*: CV. Azka Pustaka.
- Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rahmayanti, Ismaidar. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Cv.Eureka Media Aksara, Medan
- Saleh, Ahmad, and M H Malicia Evendia. (2020). *Konsep Perlindungan Anak*. Lampung: Pustaka Media

Jurnal:

- Alifiyah, Rifdah, and Isa Anshori. "Legal Protection for Children in Cases of Domestic Violence in the Indonesian Households." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1, No. 1, 2023, pp. 224–31.
- Amalia, Dwi Octa, Sabarinah Sabarinah, Kemal N. Siregar, and Ella Nurlaella Hadi. "Childhood Violence Exposure and Its Contributing Factors in Indonesia: A Secondary Data Analysis of the National Survey on Children and Adolescents' Life Experience." *BMJ Open*, Vol. 15, No. 1, 2025, pp. 1–9. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2024-090618>.
- Annisa, Kurnia, and Munawir Munawir. "Legal Protection of Children as Victims of Domestic Violence According to Positive Law." *Mimbar Yustitia: Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 8, No. 2, 2024, pp. 100–110. <https://doi.org/10.52166/mimbar.v7i2>.
- Auliyah, Ummi Reqiyah, Abdul Raqib Rahman, and Asiti Anisah Azzahrah Rasmin. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, Vol. 3, No. 2, 2025, pp. 101–7. <https://doi.org/10.59059/mandub.v3i2.2453>.
- Azzahro, Eghen, Akhmad Syafi, and Muhammad Fahimulhuda. "Kegagalan Perlindungan Anak Dalam Kasus KDRT Di Kediri : Tinjauan Dari Perspektif Hukum Philipus M . Hadjon." *Jurnal Krisna Law*, Vol. 7, No. 9, 2025, pp. 1–8.
- Catharina Letare Simanjuntak, Awan, Cindy Situmorang, Felix Kevin Situmorang, Fransiska Sitingjak, Gina Nuzul Ulwan, Gloria Luisa Saragih, Rany Marbun, and Waliyul Maulana Siregar. "Upaya Pencegahan Dan Penanganan Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak." *Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane*, Vol. 2, No. 4, 2024, pp.869. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14307286>.
- Hafsah. "Legal Protection to Children against Domestic Violence in the Urban Community of Indonesia during COVID-19 Pandemic." *International Journal of Criminal Justice Sciences*, Vol. 16, No. 2, 2021, pp. 119–30. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4756065>.
- Hamida, Auliya, and Joko Setiyono. "Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 1, 2022, pp. 73–88. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.73-88>.
- Handriyana, Nada Rahmahnia, and Yana Indawati. "Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan ,Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Kependudukan." *Kabilah: Journal of Social Community Terakreditasi*, Vol. 9, No. 1, 2024, pp. 479–92.
- Hanifah, Abu. "Permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Alternatif Pemecahannya." *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol. 12, No. 3, 2007, pp. 45–56. <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/article/view/640>.
- Harijanto, Andry, Siti Hatikasari, and Juliet Musabula. "The Model of Legal Protection for Children Victims of Domestic Violence Based on Justice." *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, Vol. 2, No. 2, 2022, pp. 100–112. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i2.33>.
- Helpia, Helpia, and Adlia Nur Zhafarina. "Penegakan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Serta Peran Dp3ap2 Diy Dalam Melakukan Pelindungan Terhadap Korban." *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 7, 2025, pp. 1–21.
- Ismaidar, Ismaidar, and Rahmayanti Rahmayanti. "Legal Protection for Children as Victims of Domestic Violence." *Randwick International of Social Science Journal*, Vol. 4, No. 1,

- 2023, pp. 106–10. <https://doi.org/10.47175/rissj.v4i1.628>.
- Kobandaha, Mahmudin. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum.” *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23, No. 8, 2017, pp. 82–91. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalhukumunsrat/article/viewFile/15070/14635>.
- Kohongia, ningsih cindra. “Legal Protection for Women Victims of Psychological Domestic Violence Based on Enactment Number 23 of 2004.” *Estudiante Law Journal*, Vol. 5, No. 2, 2023, pp. 330–38. <https://doi.org/10.22225/jhp.10.1.2022.28-35>.
- Komariah, Mamay. “Sollen Das and Sein Legal Protection for Child Victims of Criminal Acts of Domestic Violence From a Victimological Perspective.” *Journal of Development Research*, Vol. 7, No. 1, 2023, pp. 118–25. <https://doi.org/10.28926/jdr.v7i1.279>.
- Latief, Vicky Chikita M., Rusmulyadi Rusmulyadi, and Kingdom Makkulawuzar. “Legal Protection for Women and Children Victims of Domestic Violence in Gorontalo City.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*. Vol. 8, No. 2, 2024, pp. 1134. <https://doi.org/10.58258/jisip.v8i2.6686>.
- Mandala, IGN. Partana. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban.” *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2019, pp. 45–54. <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/index>.
- Meilisa, Meilisa, and Sherly Nelsa Fitri. “Evaluation of Legal Protection for Women and Children’s Victims of Violence by the Bengkulu City Office of Women’s Empowerment and Child Protection.” *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vol. 6, No. 1, 2025, pp. 56–65. <https://doi.org/10.18196/jphk.v6i1.24339>.
- Nurauliani, Syamsuddin, Zuhrah, Ferdiansyah Fajar Islam, Agil Almunawar, Anggun Soleha, Efi Nurnaningsih, Muh. Khairil Yusra, Ayu Wandira, and Abel Oktaviani Ramadhan. “Legal Protection Efforts For Children Against Physical And Psychological Violence Committed By Parents.” *Proceeding of International Conference of Religion, Health, Education, Science and Technology*, Vol. 1, No. 1, 2024, pp. 550–56. <https://doi.org/10.35316/icorhstech.v1i1.5701>.
- Nurjannah Nasution. “Juridical Review of the Role of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) in Protecting Child of Sexual Violence in the Family.” *Legal Brief*, Vol. 8, No. 1, 2018, pp. 16–29. <https://legal.isha.or.id/index.php/legal/article/view/19>.
- Pasaribu, Rroby Naldo S, and Aulia Rahman Hakim Hasibuan. “Legal Protection for Children as Victims of Domestic Violence.” *Randwick International of Social Science Journal*, Vol. 4, No. 1, 2023, pp. 106–10. <https://doi.org/10.47175/rissj.v4i1.628>.
- Putri, Kartika Asmanda, and Endang Yuliana Susilowati. “Legal Protection of Children and Women Victims of Household Violence Based on Constitutional Perspective.” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol. 11, No. 2, 2024, pp. 548.
- Saputra, Reza. “Analysis of Protection and Recovery Efforts Against Victims of Domestic Violence Especially Children and Women.” *Journal of Social Research*, Vol. 2, No. 8, 2023, pp. 2851–59. <https://doi.org/10.55324/josr.v2i8.1513>.
- Sasono, Satryo, Isharyanto Isharyanto, and Delasari Krisda Putri. “Child and Women Domestic Abuse Victims’ Social Health Insurance Protection: An Affirmative Justice Perspective.” *Journal of Law, Environmental and Justice*, Vol. 1, No. 2, 2023, pp. 105–21. <https://doi.org/10.62264/jlej.v1i2.8>.
- Sidabutar, Fiska Margaretha, and Anis Mashdurohatun. “The Model of Legal Protection for Children Victims of Domestic Violence Based on Justice.” *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, Vol. 2, No. 2, 2022, pp. 100–112.

- <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i2.33>.
- Simatupang, Nursariani. "Protection of Children as Victims of Domestic Sexual Violence." *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, Vol. 1, No. 2, 2020, pp. 71–76. <https://doi.org/10.55357/ijrs.v1i2.19>.
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2015, pp. 15–35.
- Sulastri, S., S. Suharto, Z. Zuhraeni, and Siti Nurjanah. "Legal Protection Of Child Victims Of Sexual Violence As A Continuous Protection Means (Islamic Law Studies And Psychoanalytic Psychological Theories)." *SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity*, Vol. 1, No. 2, 2021, pp. 128. <https://doi.org/10.24042/smart.v1i2.10976>.
- Syukur, Nanya Maulidina, and Haidan Angga Kusumah. "Implementation of Legal Protection for Children Victims of Sexual Violence in the Family Environment." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Volume*, Vol. 3, No. 1, 2025, pp. 854–60.
- Taufiq, Muhammad, Maesaroh Lubis, and Gunawan Refiadi. "Optimalisasi Bisnis Digital Dengan Pendampingan Sebagai Perencanaan Strategi Pemasaran UMKM Ranting Muhammadiyah Tasikmalaya." *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 4, No. 3, 2023, pp. 1737–1744. <https://doi.org/10.31949/jb.v4i3.5105>.
- Wahyudi, Tegar Sukma, and Toto Kushartono. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2020, pp. 57–82. <https://doi.org/10.36859/jdh.v2i1.510>.
- Wahyuni, Siti, Ranti Annista, Sinta Sianipar, and Jerico Rizky Alghifari. "Dampak Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8, No. 3, 2024, pp. 43366–43370.
- Wea, Priska Eny Mbunga, Tatok Sudjiarto, and Djernih Sitanggang. "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur (Anak Sebagai Korban) Di Polres Manggarai." *Journal Syntax Idea*, Vol. 6, No. 5, 2024.
- Yuliantini, Ni Putu Rai. "Legal Protection of Women And Children From Violence In The Perspective Of Regional Regulation of Buleleng Regency Number 5 Year 2019." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9, No. 1, 2021, pp. 89–96.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2024 tentang fokus pada perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan, termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga